

**PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK TANPA LABEL HALAL DITINJAU
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Oleh :

PUTRI BALQIS
NIM: 5012022019

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Balqis

NIM : 5012022019

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Pasca Sarjana Program Magister

Alamat : Desa Meurandeh Dayah Kec. Langsa Lama Kota Langsa

Judul :Praktik Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Halal Ditinjau Dari
Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 14 Agustus 2024

Yang Menyatakan,


Putri Balqis



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCA SARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK TANPA LABEL
HALAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nama : PUTRI BALQIS
NIM : 5012022019
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 02 Maret 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 02 Maret 2024

Direktur,



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Praktik Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Halal Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Putri Balqis

NIM : 5012022019

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

Sekretaris : Dr. Fahriansah, Lc, MA

Anggota : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA

Dedy Suhery, Ph.D

Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA

()

()

()

()

()

()

Diuji di Langsa Pada Tanggal 01 Maret 2024

Pukul : 14:00- 16:30

Hasil/Nilai : A-

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

- Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK TANPA LABEL HALAL DITINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang ditulis oleh:

Nama : Putri Balqis
Nim : 5012022019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Langsa, 14 Agustus 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

NIP. 19670511 199002 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK TANPA LABEL HALAL DITINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang ditulis oleh:

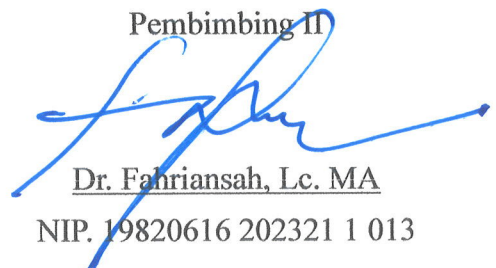
Nama : Putri Balqis
Nim : 5012022019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 14 Agustus 2024

Pembimbing II



Dr. Fahriansah, Lc. MA

NIP. 19820616 202321 1 013

Abstrak

Ada banyak produk kosmetik yang dijual tidak berlabel halal. Penggunaan kosmetik telah menjadi fenomena ganda bagi perempuan, sampai saat ini masih banyak yang tidak berhati-hati dalam memilih kosmetik. Ajaran Islam memberi pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik penjualan kosmetik tanpa label halal di Kota Langsa, dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kosmetik tanpa label halal. Metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan, sumber data diperoleh secara langsung dari para informan dan teknik pengumpulan digunakan observasi dan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan kosmetik tanpa label halal di Kota Langsa masih banyak dilakukan, baik itu penjual dan pembeli tidak memperdulikan halal atau tidak, yang penting kosmetik yang dijual laku dan tidak ada keluhan dari pelanggan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk kosmetik halal menjadi faktor utama meluasnya peredaran produk kosmetik non label halal di Langsa dan tidak ada penanganan yang serius melarang izin edar kosmetik non label halal. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli kosmetik tanpa jaminan halal sah atau diperbolehkan, sejauh tidak ditemukan komposisi yang dilarang atau penyimpangan. Namun jika ditemukan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan pembeli, atau komposisi yang haram dikonsumsi oleh pembeli islam maka itu adalah haram. Dalam hukum islam jual beli barang diperbolehkan asalkan sudah jelas kandungannya dan tidak haram serta tidak mengandung zat yang berbahaya.

Kata Kunci: *Jual beli kosmetik, tanpa label halal*, hukum ekonomi syariah

Abstract

There are many cosmetic products sold that are not labelled halal. The use of cosmetics has become a double phenomenon for women; until now, many are still not careful in choosing cosmetics. Islamic teachings provide guidelines for the implementation of buying and selling so that fellow human beings help each other in doing good deeds and prohibit helping each other in committing sins. The aim of this research is to determine the practice of selling cosmetics without a halal label in Langsa City and to determine the review of Sharia economic law regarding buying and selling cosmetics without a halal label. Qualitative research method, type of field research, data sources obtained directly from informants and collection techniques used observation, interviews and documentation. The results of the research show that the practice of selling cosmetics without a halal label in Langsa City is still widely practised; both sellers and buyers don't care about whether it is halal or not; the important thing is that the cosmetics sold sell well, and there are no complaints from customers. Lack of public awareness of the importance of using halal cosmetic products is the main factor in the widespread circulation of non-halal labelled cosmetic products in Langsa, and there is no serious handling of prohibiting distribution permits for non-halal labelled cosmetics. A review of Sharia economic law in the practice of buying and selling cosmetics without a halal guarantee is legal or permissible as long as no prohibited compositions or deviations are found. However, if substances are found that are harmful to the buyer's health or compositions that are haram for consumption by Islamic buyers, then it is haram. In Islamic law, buying and selling goods is permitted as long as the contents are clear, they are not haram and do not contain dangerous substances.

Keywords: Buying and selling cosmetics, non- halal labels, Sharia economic law

الملخص

هناك العديد من منتجات التجميل التي تُباع بدون علامة حلال. أصبح استخدام مستحضرات التجميل ظاهرة مزدوجة بالنسبة للنساء، وحتى الآن، لا تزال الكثيرات منهن غير حذرات في اختيار مستحضرات التجميل. تعطي تعاليم الإسلام توجيهات بشأن تنفيذ البيع والشراء لضمان مساعدة الناس لبعضهم البعض في الخير وتمنع التعاون في ارتكاب الآثام. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ممارسات بيع مستحضرات التجميل بدون علامة حلال في مدينة لانجسا، وتقييم القانون الاقتصادي الشرعي بشأن بيع وشراء مستحضرات التجميل بدون علامة حلال. اعتمد البحث على المنهج النوعي مع استخدام دراسة ميدانية، حيث تم الحصول على البيانات من خلال مقابلة المطلعين، بالإضافة إلى استخدام تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. أظهرت نتائج البحث أن بيع مستحضرات التجميل بدون علامة حلال في مدينة لانجسا ما زال شائعاً، حيث لا يهتم البائعون والمشترون ما إذا كانت المنتجات حلالاً أم لا، فالأهم هو بيع المنتجات دون تلقي شكاوى من العملاء. نقص الوعي لدى المجتمع بأهمية استخدام المنتجات التجميلية الحلال هو العامل الرئيسي في انتشار منتجات التجميل غير المرفقة بعلامة حلال في لانجسا، ولا يوجد تعامل جاد لمنع توزيع هذه المنتجات. من منظور القانون الاقتصادي الشرعي، فإن بيع مستحضرات التجميل بدون ضمان حلال يعد جائزاً إذا لم يتم العثور على مكونات محظورة أو انحرافات. ولكن، إذا تم العثور على مواد ضارة بصحة المستهلك أو مكونات محرمة في الشريعة الإسلامية، فإنه يُعتبر محرماً. في الشريعة الإسلامية، يُسمح بالبيع طالما كانت المكونات واضحة وليست محرمة ولا تحتوي على مواد ضارة.

الكلمات المفتاحية: بيع مستحضرات التجميل، بدون علامة حلال، القانون الاقتصادي الشرعي.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)*

“sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya menginginkan hasil akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyatannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses”. (Putri Balqis)

*Untuk semua sahabat-sahabatku dan rekanrekan tercinta yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan tesis ini yang selalu menemani baik suka maupun duka. **Terima kasih***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ^ـ	Fathah	A	A
— _ـ	Kasrah	I	L
— ^ـ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ----	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) ta marbutah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalaupun pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang di ikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan hurufawal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisanArabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatu

kan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minallāhi wafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa Tesis berjudul ***“Praktik Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Halal Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah”*** Penulis sadar sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA selaku ketua prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Langsa
4. Dr. Fahriansyah, Lc, MA selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Langsa
5. Bapak Prof. Dr. Zulkarnaini, MA sebagai pembimbing pertama dan bapak Dr. Fahriansyah, Lc, MA sebagai pembimbing kedua yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Alm Amren dan Umi Kemalawati S.Pd.I yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi

penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.

8. Kepada Abang Muhammad Iqbal, dan Kakak Penulis Chairi Amalia dan Syaraih Rainiza Terimakasih buat dukungan, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya
9. Dan untuk semua pihak termasuk teman terdekat yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan Tesis ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lam.

Langsa, Agustus 2024

Putri Balqis
NIM: 5012022019

DAFTAR ISI	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Terdahulu	15
F. Kerangka Teori	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Jual Beli	26
1. Pengertian Jual Beli	26
2. Macam-macam Jual Beli	34
3. Jual Beli yang di Larang Dalam Islam	36
B. Kosmetik	41
1. Pengertian Kosmetik	41
2. Macam – macam Kosmetik	42
3. Teori Kosmetik Menurut Para Ahli	45
4. Kosmetik Dalam Islam	47
C. Produk Tanpa Label Halal/Non halal	50
1. Pengertian Label	50
2. Pengertian Label Halal	52
3. Produk Tanpa Label Halal Dalam Islam	54
D. Hukum Ekonomi Syariah	55
1. Pengertian	55
2. Prinsip Ekonomi Islam	60
E. Pengawasan dan Penataan Jaminan Produk Halal oleh LPPOM MPU di Aceh	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	69
B. Jenis Penelitian	69
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	70
D. Sumber Data Penelitian	70
E. Teknik Pengumpulan Data	72
F. Teknik Analisis Data	73
G. Pengecekan Keabsahan Data	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
B. Praktik Penjualan Kosmetik Tanpa Label Halal di Kota Langsa	82
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Halal	92
D. Pelaksanaan Pengawasan dan Penataan oleh LPPOM MPU Aceh Terhadap Produk Halal Memberikan Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian bagi Masyarakat Kota Langsa	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual, sehingga ketika seseorang mengadakan transaksi jual beli, mereka mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan mencelakai terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Adapun makna jual beli menurut Rachmat Syafi'I, bahwa jual beli itu dapat berbentuk pertukaran barang dengan uang, pertukaran barang dengan uang adalah praktik jual beli yang banyak dilakukan dalam masyarakat. Sedangkan jual beli secara barter sulit dan jarang dilakukan.² Jual beli menurut Sayyid Sabiq yaitu "Pertukaran harta dengan harta dengan sukarela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diinginkan"³

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli, yang satu menerima barang atau benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan

¹ Andrianus, *Hukum Ekonomi Syariah, jilid II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 23

² Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 73

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 122

syara' dan disepakati dalam melakukan aktivitas jual beli penjual harus bersikap jujur, adil dan tidak merugikan pembeli.

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk sosial tersebut dapat dicerminkan dalam hal jual beli, yang mana jual beli sebagai sarana timbal balik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam pun juga mengatur tata cara jual beli menurut syariat Islam dimana jual beli yang dilakukan harus berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah (*sahih*) atau tidak (*fasiid*). Ini di maksud agar bermuamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.⁴ Ajaran Islam memberi pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain, sebagaimana juga dalam praktik jual beli kosmetik.

Kosmetik merupakan suatu produk bahan atau sediaan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya. Kosmetik menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan kosmetik adalah untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genetikal bagian luar) atau gigi terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan

⁴Muchlisin Riadi, *Pengertian, Tujuan fiqh Muamalah* (Jakarta: Pelita Pustaka, 2021), h.

atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.⁵ Semenjak dahulu kosmetik dan kecantikan ialah dua hal yang sulit untuk dipisahkan dari kaum hawa, karena dengan terlihat cantik dan menarik maka seorang wanita akan merasa bahwa dirinya akan lebih dapat diterima di kelompok sosialnya dan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dari seorang wanita. Sehingga praktik jual beli produk di masa kini sangat intens dilakukan, mulai dari produk kosmetik pabrik yang lengkap informasinya hingga produk kosmetik yang minim informasi kemasannya.⁶

Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal adalah BPJPH yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) setelah menjalani pengamatan, pemeriksaan dalam kegiatan produksi.

Pemerintah telah menetapkan label Halal Indonesia yang berlaku secara nasional. Hal itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Terbitnya putusan tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁷ Penyesuaian dilakukan dalam dua kategori. Pertama, produk yang telah mendapat sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, maka wajib bagi pelaku usaha mencantumkan label Halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal. Kedua, untuk produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka ada dua ketentuan bagi pelaku usaha, yaitu jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan label Halal Indonesia. Namun, jika sudah

⁵Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik (Jakarta: BPOM RI, 2003), h. 2

⁶Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), h., 82

⁷ Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan label Halal Indonesia.⁸

Permasalahan sensitif yang sering terjadi menganggap remeh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam transaksi jual beli. Padahal ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai dasar atau landasan kebaikan dalam bermuamalah. Salah satunya yaitu pemakaian kosmetik non halal atau tanpa label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Manusia menyadari atau tidak bahwasanya selama ini mereka menggunakan segala jenis kosmetik tanpa berlabel halal dari Majelis Ulama Indonesia dan menganggap hal yang biasa tidak berefek pada diri yang mendatangkan kemudharatan diri.

Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman apalagi di tambah dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini terdapat penjual curang dalam memperdagangkan produknya, banyak produk-produk terutama produk kosmetik yang tersebar yang mengandung bahan berbahaya, tanpa adanya label halal dalam kemasan produk yang diakibatkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memproduksi produk tanpa bersertifikat halal dan mengandung bahan berbahaya tanpa memperhatikan keselamatan konsumen dan tentu sudah pasti melanggar hukum⁹

Produk kosmetik yang sekarang diperjualbelikan di pasaran ternyata masih banyak yang belum mencantumkan informasi yang jelas terkait dengan produk tersebut, seperti logo dan lambang halal dari MUI, dan belum ada izin edaran dari Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan ada juga produk kosmetik yang beredar tidak adanya aturan pemakaian pada kemasannya. Keadaan seperti inilah yang justru menjadikan peluang usaha bagi pelaku usaha untuk sekedar memuaskan keinginan dari para konsumen, dengan cara menawarkan produk yang tidak diberikan penjelasan atas cara penggunaannya yang seharusnya melekat

⁸Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁹Nur Khalidah, dkk, *Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal*, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2020), h. 3.

pada produk tersebut. Padahal kebutuhan akan aturan pemakaian pada produk kosmetik menjadi penting khususnya untuk menjamin kesehatan konsumen.¹⁰

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur sebagai berikut: Label halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman ini dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha kosmetik harus mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat halal.¹¹ Undang-Undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan produk yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk konsumsi yang memenuhi standar dan kelayakan untuk dikonsumsi.

Regulasi baru mengenai bentuk logo halal yakni termuat pada keputusan kepala badan penyelenggaraan jaminan produk halal nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan bentuk logo halal baru emisi 2022 dibawah naungan Kementerian Agama dan bentuk logo baru mulai berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.¹² Memberi label halal diasumsikan layak dan dianjurkan dikonsumsi oleh masyarakat khususnya umat muslim. Tetapi label halal disini ternyata mempunyai payung hukum untuk melindunginya sehingga label ini bisa digunakan jika mempunyai sertifikat resmi atau sudah melakukan proses penerbitan label halal

¹⁰ Ahmad Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (cet.IX ; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 44

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹² Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal

menurut perundangan yang berlaku, ternyata jika sembarangan memakai label halal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku akan diberi konsekuensi dari pemerintah berupa teguran sampai yang paling berat pencabutan sertifikat halal, karena sangat merugikan ke konsumen yang berimbas ke penjualan produk, bakal mengalami penurunan secara drastis.

Hakikatnya pelaksanaan penerbitan labelisasi halal telah diatur dalam UU No.33 Tahun 2014 pasal 6 huruf c menegaskan bahwa penerbitan dan pencabutan sertifikat halal dan label halal pada produk adalah wewenang BPJPH, sehingga memberikan labelisasi halal bisa dilakukan setelah melakukan proses penerbitan sertifikat halal. Jadi peraturan tersebut sudah jelas bahwa wewenang untuk menerbitkan label halal adalah BPJPH, dengan begitu, dalam kaitannya dengan Jaminan Produk Halal, undang-undang ini juga memberikan banyak implikasi positif, di antaranya percepatan layanan sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK, penataan kewenangan, kepastian hukum, dan mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia

Selain itu, terdapat penambahan 2 pasal baru. Kesemuanya meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Proses Bisnis Sertifikasi Halal, Kerja Sama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal, Penyelia Halal, Peran Serta Masyarakat, Sertifikat Halal, Label Halal, Self Declare, dan Sanksi Administratif. Di dalam proses sertifikasi halal, MUI juga tetap berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal. Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi.

Sertifikasi halal adalah fatwa menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh BPJPH Kemenag. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan Pom). Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” kemasan

produk dari suatu perusahaan oleh badan POM.¹³ Izin pencantuman label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH Kemenag didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal Kemenag. Sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Dalam hukum Positif produk yang dipasarkan tanpa penggunaan label halal dan memanipulasi label halal tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang maka sudah jelas bahwa:

“Pedagang tersebut bisa dikenai pasal UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 4 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam tabel, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut dan dikenai hukuman pasal 62 ayat 1 yang berbunyi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2), dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000.000 (dua miliar rupiah)”

Halal dan haram dalam agama Islam ialah dua hal yang sangat penting bagi umat Muslim, yang mana umat Muslim diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang halal dan mengonsumsi yang halal pula serta menjauhkan yang haram. Allah Swt pun telah memerintahkan kita sebagai muslim untuk menjauhkan yang haram, sebagaimana Firman Allah Swt didalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah: 168)¹⁴.

¹³Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019) h. 19

¹⁴Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, (Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 34

Berdasarkan ayat tersebut bahwa seorang Muslim diperintahkan oleh Allah Swt untuk senantiasa mengkonsumsi yang halal dan menjauhkan yang haram, serta sebagai manusia yang beraga Islam kita diperintahkan untuk taat kepada perintah Allah yang mana hal tersebut senantia sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebagai Muslim sudah seharusnya kita pintar dalam memilih suatu produk tak hanya memandang dari segi kehalalannya akan tetapi juga kethayiban dari suatu produk tersebut untuk kesehatan dan keselamatan apabila digunakan atau dikonsumsi.¹⁵

Penelitian ini dianggap penting dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah karena setiap agama pada dasarnya memiliki tekad khusus yang mengatur suatu produk yang beredar sehingga juga istimewa dengan agama Islam. Salah satu bagian kehidupan adalah ketaatan terhadap ketentuan dan nilai-nilai Islam. Kehalalan dari suatu Brand Kosmetik merupakan hal penting yang harus diperhatikan, sebagai Muslim sudah seharusnya memilih dan menggunakan produk untuk kebutuhan sehari-hari yang jelas kehalalan dan kesuciannya, namun saat ini banyak konsumen khususnya bagi kaum wanita tidak memperdulikan kosmetik yang beredar itu halal atau tidak, seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan I selaku konsumen pengguna kosmetik di Kota Langsa menyebutkan bahwa :

“Selama ini saya tidak pernah mengecek produk kosmetik yang saya gunakan ada keterangan halal atau tidak pada sebuah produk dikarenakan yang saya utamakan hasil dari produk kosmetik itu dan harganya terjangkau, sehingga bagi saya mengecek adanya label halal pada sebuah produk itu tidak penting, jadi saya jarang mengecek label halal, terkadang kita belanja barang ada juga terburu-buru jadi tidak mengecek terlebih dahulu”,¹⁶

Dalam kasus ini penulis mengambil sampel produk kosmetik HN yang di jual di Gp Asam Beutik dengan harga yang murah sekitar Rp 165.000,- yang mana dengan harga Rp 165.000,- sudah mendapatkan Day Cream, Night Cream,

¹⁵ Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm alRahmân*, h. 80.

¹⁶Hasil obeservasi dengan konsumen selaku Pengguna Kosmetik Tanpa Label Halal di Kota Langsa, 10 Oktober 2023

Sabun serta Toner dengan hasil yang instan serta harga yang terjangkau, serta ditambah dengan cara mempromosikan kosmetik HN dengan menampilkan testi dari pemakaian penjual serta customer lainnya hal inilah yang menjadikan kosmetik HN ini banyak digemari kalangan ibu-ibu dan mahasiswi.¹⁷ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk kosmetik halal menjadi faktor utama meluasnya peredaran produk kosmetik non halal di Langsa khususnya. hal senada juga dijelaskan oleh responden III yaitu menerangkan bahwa :

“Saya ketika membeli suatu produk termasuk kosmetik, tidak bertanya ke pedaganganya terlebih dahulu apakah produk yang dijual halal atau tidak, saya hanya melihat merknya saja, karena saya yakin apa yang saya beli pasti produk halal karena penjualnya sama-sama muslim, seorang muslim pasti sudah tau hukum menjual barang”¹⁸

Kosmetik yang sekarang ini telah menjadi barang wajib yang harus dimiliki oleh setiap wanita yang fungsinya untuk menambah kepercayaan diri, oleh karnanya sebagai konsumen sudah sepantasnya kita memperhatikan kosmetik yang akan digunakan mulai dari standar kehalalan yang ditandai dengan lebel halal dikemas produk ke thayibannya (baik) apabila digunakan.¹⁹ Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Informan II selaku konsumen pengguna kosmetik di Kota Langsa menyebutkan bahwa:

“Menurut saya produk yang beredar yang dijual belikan aman dikonsumsi karena barang yang masuk ke Aceh sudah di jamin halal, penjualnya kebanyakan seorang muslim, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidak label halalnya, kecuali ada barang yang mencurigakan halalnya, mungkin dari pihak penjual sudah duluan memeriksanya, mencari informasi bisa dijual atau tidaknya”.²⁰

Adapun hasil observasi penulis dengan salah satu Customer as_beautygalery di dapati satu Customer yang mana telah berhenti menggunakan

¹⁷Owner OlineShop as_beautygalery, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Whatsapp, Senin 19 September 2022.

¹⁸ Hasil observasi dengan konsumen selaku Pengguna Kosmetik Tanpa Label Halal di Kota Langsa, 13 Agustus 2023

¹⁹Rahmi Ayunda, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia”, *Maleo Lawa Jurnal*,5,1, (April 2021), h. 1.

²⁰Hasil observasi dengan Konsumen Selaku Pengguna Kosmetik Tanpa Label Halal di Kota Langsa, 14 Oktober 2023

produk HN yang masa penggunaannya kurang lebih selama 5 tahun dengan beralih ke produk kosmetik yang halal, beliau mengatakan bahwa telah tau bahayanya dalam menggunakan kosmetik yang Non Halal serta tidak berBPOM seperti HN, salah satu bahayanya beliau katakan bahwa dapat menyebabkan penyakit ginjal. Adapun efek penggunaan awal yang telah beliau rasakan saat menggunakan kosmetik HN yaitu merasakan gatal dibagian wajah selama 1 minggu dan timbul jerawat kecil-kecil di sekujur wajah pada saat penggunaan awal, dan selanjutnya hasil dari penggunaan HN setelah 1 minggu akan terlihat wajah menjadi lebih cerah, putih dan bersih.²¹

Adapun salah satu kandungan dari kosmetik HN yaitu merkuri menurut hasil penelitian Menteri Kesehatan RI bahwa:

“Merkuri ialah zat berbahaya yang tidak boleh digunakan walaupun dalam kadar yang sedikit di dalam produk-produk kecantikan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI NO 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik”²².

Merkuri dapat bersifat racun walaupun dalam kadar yang sedikit, dimulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam dan apabila dalam pemakaian menggunakan dosis yang tinggi maka dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal dan gangguan perkembangan pada janin, serta juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru.²³

Terkait yang telah di jelaskan di atas hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan menghindari suatu kerusakan yang timbul dari suatu kosmetik yang non halal yaang mengandung zat-zat berbahaya serta tidak jelas kehalalannya. Salah satunya dalam memelihara jiwa sebagai Muslim dianjurkan untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh serta organ tubuh dan hal ini bertentangan apabila kita menggunakan kosmetik yang Non Halal serta belum

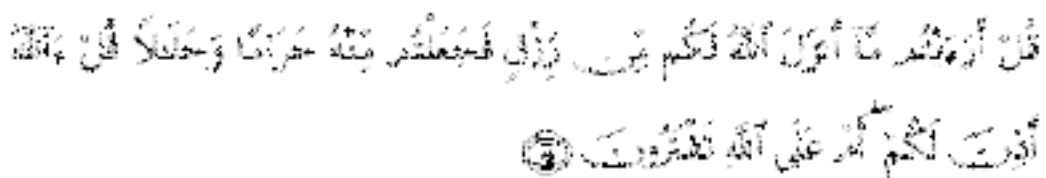
²¹Costemer pengguna HN, Wawancara Langsung dengan Ibu Eni, Rabu 19 Oktober 2022.

²²Peraturan Menteri Kesehatan RI NO 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik

²³Sulistiorini Indriaty, dkk, Bahaya Kosmetik Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetik di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol no1, (November 2018), h. 9.

terdaftar di BPOM dikarenakan dalam penggunaannya dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh.

Untuk menciptakan kesejahteraan bersama manusia harus saling bekerja sama karena manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan seseorang lainnya untuk melengkapi kebutuhannya. Sehingga manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan mengharuskan berhubungan dengan orang lain agar kebutuhannya terpenuhi. Dalam berhubungan manusia saling butuh satu dengan yang lainnya seperti dengan cara bermuamalah, contohnya seperti melakukan jual beli, sebagaimana di dalam Q.S Yunus ayat 59 dijelaskan bahwasannya:



Artinya “Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Q.S Yunus : 59)²⁴

Ayat ini membuktikan bahwasannya Allah telah membebaskan dan juga memberikan fleksibilitas saat bermuamalah. Berkaitan dengan hal tersebut Menurut Yusuf Qardhawi dalam perdagangan ekonomi syariah harus ada norma dan etika, dimana pelaku usaha harus jujur dan amanah dalam menjual produk kepada konsumen, pada produk kosmetik si pelaku usaha harus berperilaku jujur kepada konsumen karena konsumen juga memiliki Hak untuk mengetahui keadaan produk yang dijualnya apakah berbahaya atau tidak jika digunakan, jangan sampai pelaku usaha merugikan konsumen dengan menjual produk kosmetik berbahaya.²⁵

²⁴Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan, (Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 51

²⁵Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin (Jakarta:Gema Insani Press, 2018), h. 51

Muamalah merupakan sebuah akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat. Maka salah satu perwujudan dari Muamalah itu sendiri yaitu jual beli. Jual beli berarti "mengganti satu produk dengan yang lain". Jual beli adalah saling menukar properti dengan properti, atau "pengalihan properti untuk penggantian yang wajar". Jadi jual beli menunjukkan adanya dua perilaku dalam suatu transaksi, yaitu sebagai penjual dan sebagai pembeli. Dalam jual beli ada syarat jual beli yaitu ijab qabul, pedagang, pelanggan, dan objek akad. Pada dasarnya jual beli yang baik dicapai dengan strategi yang tepat, misalnya dengan memperhatikan syarat sah jual beli. Jual beli dapat dikatakan terjadi ketika tidak ada catatan penjualan barang atau komoditas sesuai dengan kualitas dan harganya. Transaksi yang dilaksanakan tanpa adanya penipuan, paksaan dan mudharat serta suatu hal yang menimbulkan transaksi jual beli tersebut rusak. Namun, ketidaksadaran manusia menimbulkan perubahan hukum jual beli, mulanya diizinkan menjadi sebuah larangan, sebab dapat terjadi kesalahan serta dampak negative lainnya²⁶

Sebagai wilayah yang akrab dan kental dengan syariah Islam yang menegakkan hukum Islam mewajibkan setiap produk halal sebelum digunakan oleh penduduk/masyarakat yakni Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016. Ada banyak produk kosmetik yang dijual dan tidak bersertifikat dan tidak berlabel halal. Penggunaan kosmetik telah menjadi fenomena ganda bagi perempuan, sayangnya, masih banyak yang tidak berhati-hati dalam memilih kosmetik. Ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan hukum positif mengenai persoalan produk kosmetik tidak berlabel halal merupakan salah satu hal yang perlu di luruskan agar mencapai tujuan kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan. Oleh karna itu penulis tertarik pula untuk melakukan penelitian denngan judul ***“Praktek Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Halal di Tinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah”***

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, cet 17* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 42

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas maka penulis membatasi masalah pada praktik jual beli kosmetik non label halal yang di pasarkan di Kota Langsa dan penelitian pada tesis ini akan di tinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kosmetik tanpa label halal di Kota Langsa ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kosmetik tanpa label halal ?
3. Bagaimana pelaksanaan Pengawasan dan Penataan oleh LPPOM MPU Aceh Terhadap Produk Halal Memberikan Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian bagi Masyarakat Kota Langsa ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan ini nantinya, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kosmetik tanpa label halal di Kota Langsa
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kosmetik tanpa label halal
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan dan Penataan oleh LPPOM MPU Aceh Terhadap Produk Halal Memberikan Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian bagi Masyarakat Kota Langsa

Sedangkan manfaat dalam Penelitian ini memiliki 2 manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kajian hukum Islam dan hukum positif guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik jual beli kosmetik tanpa label halal. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca, penulis dan kepada pihak terkait kehalalan suatu produk yang dipasarkan untuk di

konsumsikan oleh konsumen atau masyarakat sehingga proses pengkajian penelitian ini akan terus berlangsung sehingga memperoleh hasil yang maksimal

- b. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Hukum Islam terhadap jual beli kosmetik Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi produsen diharapkan lebih memperhatikan lagi standar mutu produk, pelabelan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait jual beli produk. Sementara itu, bagi konsumen diharapkan agar berhati-hati dan cermat dalam memilih produk yang digunakan.

b. Bagi Akademik

Secara akademik, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menyokong pemikiran dan pengetahuan peraturan hukum positif dan hukum Ekonomi Islam terkait praktik jual beli kosmetik tanpa ada label halal yang disertakan pada produk kosmetik. Selain itu juga menambah referensi penelitian di perpustakaan IAIN Langsa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini kiranya bisa menjadi bahan penelitian sejenis atau sebagai bahan penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai jual beli kosmetik tanpa label halal yang ditinjau menggunakan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu ini peneliti akan mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian mendekati kesamaan namun berbeda dalam objek dan kajiannya diantaranya sebagai berikut:

1. Tesis Abizal Ahmad, dalam penelitiannya berjudul “Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Perpindahan Merek Dari Kosmetik Merek Lain Ke Merek Mazaya”.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi label halal, dan kualitas produk terhadap keputusan perpindahan merek dari kosmetik merek lain ke merek Mazaya. Sumber data penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari sampel yaitu wanita yang berpindah menggunakan kosmetik Mazaya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan purposive sampling dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden di wilayah jabodetabek. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Islamic branding, persepsi label halal, dan kualitas produk memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perpindahan merek ke kosmetik Mazaya, secara simultan dan parsial. Kesamaan dari tesis diatas yang ditulis oleh Abizal Ahmad dengan penelitian yang saya teliti yakni sama-sama meneliti mengenai produk halal pada kosmetik. Perbedaanya terdapat pada penelitian mengenai produk kosmetik tanpa label halal perspektif Hukum ekonomi syariah untuk menanggapi kesenjangan antara peraturan yang tertulis dengan fakta yang terjadi di lapangan
2. Tesis, Sunardi dalam penelitiannya berjudul “Persepsi Mahasiswa Kristen Di Untirta Terhadap Produk Kosmetik Berlabel Halal (Studi Deskriptif Kualitatif dalam Proses Pembentukan Persepsi terhadap Produk

²⁷Abizal Ahmad “Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Perpindahan Merek Dari Kosmetik Merek Lain Ke Merek Mazaya”. (Tesis) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Kosmetik Berlabel Halal)²⁸ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Focus Group Discussion untuk memahami persepsi dari para responden serta mengumpulkan informasi mengenai kosmetik halal. Berdasarkan penelitian ini peneliti menemukan bahwa adanya peran komunikasi interpersonal dalam pembentukan persepsi PMK di Untirta terhadap kosmetik berlabel halal. PMK di Untirta mempersepsikan kosmetik halal sebagai kosmetik yang tidak mengandung babi, dapat digunakan muslim, sesuai dengan aturan MUI, yang diakui BPOM, kosmetik anak – anak dan kosmetik lokal. Serta atribut-atribut yang melekat pada produk halal menurut PMK di Untirta adalah hijabers, packaging hijau, label halal MUI, kualitas terjamin, sederhana, cerdas, aman, muslim, nomor BPOM. Persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan saat ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan kosmetik yang berlabel halal dalam persepsi konsumen atau masyarakat.

3. Tesis, oleh Jailani, dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kota Banda Aceh Dalam Memakai Kosmetik Non Lebel Halal Ditinjau Dari Akad Jual Beli”*, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu teknik pengumpulan data berupa kajian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik non label halal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh ialah dengan memberlakukan sanksi jinayah. Baik berupa hukuman cambuk, penjara, maupun hukuman denda sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal. Penelitian yang dilakukan sebelumnya sama-sama terkait dengan konsmetik, akan tetapi terdapat perbedaanya yaitu pada

²⁸Sunardi “Persekutuan Mahasiswa Kristen Di Untirta Terhadap Produk Kosmetik Berlabel HalaL (Studi Deskriptif Kualitatif dalam Proses Pembentukan Presepsi terhadap Produk Kosmetik Berlabel Halal) (Tesis) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2021

tinjauan dari akad jual beli sedangkan saat ini lebih terfokus pada perlindungan konsumen muslim terhadap produk kosmetik beredar non halal.²⁹

4. Tesis oleh Fahrul Amir, dengan judul “*Efektivitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”, Jenis dari penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, yaitu menggali informasi dilapangan (Field Research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.³⁰ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peredaran produk yang tidak berlabel halal MUI terbilang tinggi. Tidak bergantung pada edukasi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, faktor kebutuhan menjadikan masyarakat untuk membeli produk yang tidak ada labelisasi halal karena harga terjangkau namun berkualitas. Dalam hal ini, UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tidak sepenuhnya menjalankan perannya untuk meregulasi peredaran suatu produk di Indonesia. sebagai objek penelitian memberikan pandangan bahwa regulasi pemerintah tentang jaminan produk halal belum membuktikan keefektivitasan terhadap peredaran produk yang tidak berlabel halal di Indonesia. Perbandingan rasio 4:1 telah jelas memberikan angka bahwa UU No. 33 Tahun 2014 belum efektif untuk mengendalikan peredaran produk yang tidak berlabel halal MUI. Penelitian sebelumnya terdapat kesamaan yaitu menggunakan dasar hukum UU perlindungan konsumen dan terdapat juga perbedaannya yaitu terhadap efektifitasnya penggunaan undang-undang tersebut. sedang saat ini Perlindungan

²⁹Jailani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kota Banda Aceh Dalam Memakai Kosmetik Non Lebel Halal Ditinjau Dari Akad Jual Beli*”(Tesis) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

³⁰ Fahrul Amir, dengan judul “*Efektivitas UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”, (Tesis) IAIN Kediri.2022.

konsumen muslim terhadap produk kosmetik beredar non halal di tinjauan dari hukum ekonomi syariah.

5. Panji Adam Agus Putra dalam penelitiannya berjudul “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Kesamaan dari jurnal diatas yang ditulis oleh Panji Adam Agus Putra dengan penelitian yang saya teliti yakni sama-sama meneliti mengenai produk halal yang penting dimiliki terutama ke pelaku usaha sehingga mereka terjamin akan barang dagangannya terutama di peruntukan ke pelanggan. Berbeda dengan Penelitian peneliti, penelitian saya meneliti mengenai Labelisasi Halal terhadap produk kosmetik non halal di kota Langsa perspektif hukum ekonomi syariah untuk menanggapi kesenjangan antara peraturan yang tertulis dengan fakta yang terjadi di lapangan³¹
6. Muhammad Aziz dalam penelitiannya berjudul, “*Perspektif Maqasid Syariah dalam Penyelenggaraan Produk Halal di Indonesia*”, hasil penelitian ini menuju kepada aspek dari suatu kehalalan produk yang akan di jual belikan dengan tetap memperhatikan kehalalan dari suatu produk serta terhindar dari zat-zat berbahaya serta tidak jelas kehalalan dari unsur unsur produknya seperti bahan dan cara pengolahan suatu produk. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah berada pada Objek kajian akan tetapi adapula perbedaan yang menonjol yang akan penulis teliti ialah terdapat pada metode penelian yang dilakukan yang mana penulis melakukan penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan

³¹Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis.³²

7. Rahmi Ayunda, dkk, dalam penelitiannya berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non Halal di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Hasil penelitian ini merujuk pada perlindungan hukum bagi para konsumen yang di rugikan oleh pelaku usaha dengan diberikannya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik Non Halal yang mana dapat dikenai sanksi pidana seperti kurungan penjara dan sanksi seperti denda yang akan diperoleh bagi pelaku usaha dengan tidak menaati aturan dengan tidak melakukan pendaftaran produk yang di produksi ke lembaga resmi untuk mendapatkan sertifikat halal dan memperoleh produk yang halal pula. Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan yang akan penulis teliti ialah pada objek kajian, akan tetapi ada pula perbedaan yang menonjol ialah pada metode penelitian yang digunakan yang mana pada penelitian ini bertitik fokus pada pendekatan skunder yang disebut penelitian dalam bentuk perundang-undangan.³³ Sedangkan yang akan penulis teliti menggunakan kajian hukum ekonomi syariah dan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan) dan penelitian pustaka sebagai bahan pendukung.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Amri Syakir yang berjudul “*Persepsi remaja putri Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik*” Hasil dari penelitian ini adalah

³²Muhammad Aziz, “Perspektif Maqasid Syariah dalam Penyelenggaraan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*,7,2(2017).

³³ Rahmi Yunda, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non Halal di Indonesia”, *Maleo Low Journal*,5, (1 April 2021).

menunjukkan bahwa labelitas halal pada suatu kemasan bisa memberikan kemudahan dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Mengenai pengaruh label halal pada produk kosmetik, mereka tidak menganggapnya identik. Dalam membeli produk kosmetik mereka tidak memperhatikan label halal pada produk dan pengaruhnya. Penelitian ini fokus mengenai hukum Islam dalam memakai produk yang tidak berlabelitas halal pada kemasan. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas mengenai label halal pada produk kosmetik. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini fokus membahas pada objek pemakaian kosmetik pada remaja putri, sedangkan penelitian saat ini perlindungan konsumen muslim terhadap produk kosmetik beredar non halal menurut hukum ekonomi syariah.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik andriany, dkk, dengan judul “*Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/Mui/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau studi dokumen untuk mencari relevansi dari Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang ketentuan jaminan produk halal.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan objek kajian yang memberikan penjelasan yang mempunyai hubungan dengan topik seperti jurnal dan skripsi. Sumber data sekunder adalah Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Al-qur’an, Hadist, dan para ulama atau MUI Berdasarkan Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989

³⁴ Lilik andriany, “*Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/Mui/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal*” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 2 2022: h.15-28

tentang Penyelenggara Pengkaji Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik. Hasil penelitian ini bahwa relevansi dari Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang ketentuan jaminan produk halal ada kesamaan dalam kewajiban bersertifikat halal. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas mengenai ketentuan jaminan produk halal. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini fokus membahas pada pemakaian kosmetik pada konsumen, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih membahas mengenai praktik jual beli kosmetik tanpa adanya label halal yang akan di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nidya Waras Sayekti, dengan judul *“Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan”* Tujuan kajian ini adalah menganalisis sistem JPH yang telah berjalan selama ini, menganalisis kelembagaan dalam pelaksanaan JPH sebelum dan sesuai UU JPH, serta menggambarkan potensi permasalahan dalam UU JPH. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI sejak tahun 2001, di mana sertifikat halal masih bersifat sukarela oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Keberadaan BPJPH memiliki beberapa kekuatan, antara lain penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi dan masa berlaku sertifikat halal menjadi 4 tahun.³⁵ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas mengenai jaminan pada produk halal. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada

³⁵Nidya Waras Sayekti, *“Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan”* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014

penelitian ini fokus membahas lebih mendasar UU JPH, sedangkan penelitian saat ini perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik beredar non halal tanpa adanya label halal menurut hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan. yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang dituju yaitu lokasi penelitian serta metode yang digunakan, sedangkan dari persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap produk beredar non halal atau tidak berlabel halal sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan. Teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini gunanya mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pihak yang satu (pihak penjual) menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Sesuatu yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.

Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau ada

unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Saw. misalnya menjual calon anak binatang yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparannya”.³⁶

Lebelisasi halal ialah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk bertujuan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus sebagai produk halal.³⁷ Di dalam Al-Qu’an pun telah ditetapkan kreteria suatu produk dikatakan halal, yaitu: makanan dan minuman tersebut *thayyib* (baik), tidak mengandung bahaya, tidak mengandung najis, tidak memabukakn dan tidak pula mengandung organ tubuh manusia.³⁸ Jadi saat menggunakan suatu produk makanan, minuman dan kosmetik pun haruslah dikonsumsi atau digunakan produk yang *halalan Thoyyiban*. Yang mana dimaksud halal ialah hal yang tidak dilarang oleh syariat Islam.

Islam menganjurkan umatnya untuk memperhias diri namun tetap dengan ketentuan syariat, dan melarang umatnya untuk menggunakan bahan terlarang karena bagian dari merusak diri, dan tidak mensyukuri rahmat Allah. Sebagaimana dikatakan bahwa yang baik dari bumi merupakan Rahmat dari Allah Swt. Sesungguhnya Islam meletakkan keseimbangan yang sesuai ketika memerintahkan untuk manusia sungguh sungguh dan mengupayakan keindahan dan perhiasan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dan berhias dengan rapi serasi sehingga enak dipandang. Dalam hal ini maka penggunaan kosmetik tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunaanya dalam sebuah kaidah dijelaskan. Hukum

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Mataram: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 58-59.

³⁷Warto dan samsuri, “Sertifikat Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al Maal: Journal Of Islamic Economics and Banking*,2,1, (Juli 2020), h. 101.

³⁸ Jusmaliani dan Hanny Nasution (2009). *Religiosity Aspect in Consumer Behaviour: Determinants of Halal Meat Consumption*. Asean Marketing Journal. June 2009, Vol I-No.1

asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

Dalam Islam sangat memperhatikan kriteria produk kosmetik yang aman, di antara kriteria tersebut yaitu:

1. Tidak terkandung di dalamnya bahan yang berasal dari babi, atau yang diharamkan misalnya darah, jika berupa daging, maka harus berasal dari hewan yang disembelih secara tata syariat Islam yakni dengan menyebut nama Allah Swt.
2. Tidak bercampur khamar walaupun setetes.
3. Alat yang digunakan tidak menggunakan peralatan yang pernah digunakan untuk benda yang haram.

Kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, maka kosmetik yang akan digunakan oleh umat Islam wajib memperhatikan kehalalan dan kesuciannya, karena kosmetik yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya, maka dari itu produk-produk kosmetik harus dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat komisi Fatwa bersama LP POM MUI, komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesucian untuk dijadikan pedoman oleh umat.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori, pembahasan dalam bab ini meliputi kajian mengenai teori fiqh hukum ekonomi syariah, Labelisasi Halal.

³⁹ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), h., 87

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian, bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian dan teknik analisis data.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, (1) praktik jual beli kosmetik tanpa label halal di Kota Langsa (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kosmetik tanpa label halal.

Bab kelima, berisi penutup, bahasan bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dan saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat dalam jual beli produk Non Halal di Langsa dan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi akademi dan mahasiswa pada umumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lahirnya Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang dibentuk sebagai upaya peningkatan status, dari kota Administratif menjadi Kota Langsa. Landasan yuridis pembentukan Kota Langsa adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 atas nama Presiden Republik Indonesia. Adapun luas wilayah Kota Langsa adalah seluas 262,241 Ha (Dua Puluh Enam Ribu Koma Dua Ratus Empat Puluh Saru Hektar) yang dahulunya terdiri dari 3 kecamatan, kemudian dilakukan pemekaran menjadi 5 kecamatan kota, yaitu: 1. Kecamatan Langsa Kota 2. Kecamatan Langsa Barat 3. Kecamatan Langsa Timur 4. Kecamatan Langsa Baro 5. Kecamatan Langsa Lama, yang membawahi 66 Gampong. Batas administrasi Kota Langsa adalah :¹¹⁸

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang

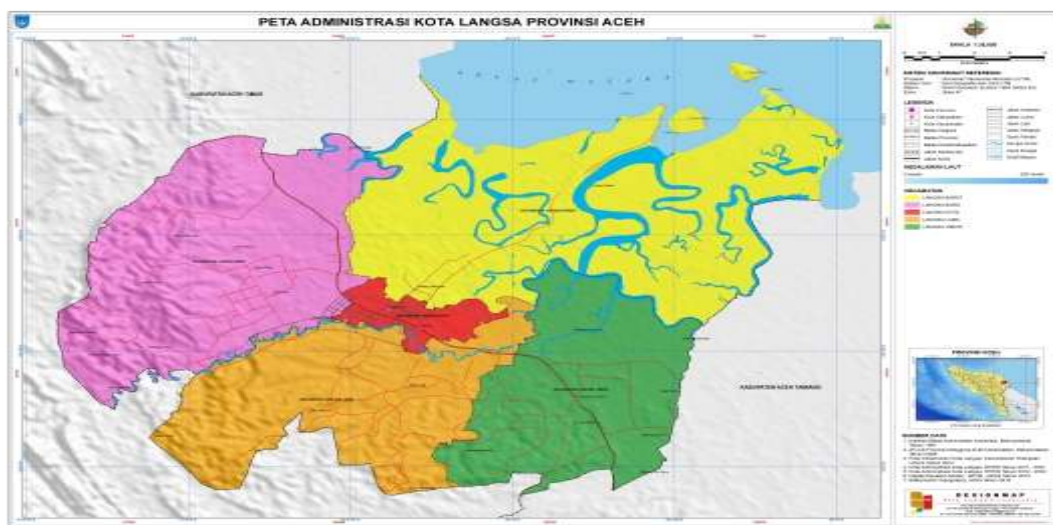
Jumlah penduduk Kota Langsa yang terdiri dari 5 kecamatan dan berdasarkan 3 tahun berturut-turut terhitung dari 2020, 2021, dan 2022. Sedangkan tahun 2023 belum dapat dikomfirmasikan tentang jumlah penduduk yang ada di Kota Langsa. Data tersebut sebagai berikut:

- a. Tahun 2020 berjumlah 165,890 jiwa (seratus enam puluh lima ribu
- b. delapan ratus sembilan puluh jiwa)

¹¹⁸ <https://langsa.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>

- c. Tahun 2021 berjumlah 197,796 jiwa (seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam jiwa)
- d. Tahun 2022 berjumlah 189,073 jiwa (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga jiwa)

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Langsa



Adapun data penduduk sebelumnya, mencapai 195,403 (seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga jiwa). Dan sektor unggulan Kota Langsa meliputi: Bidang perdagangan, Perhotelan, dan Restoran - Sektor industri, sektor pertanian tanaman pangan dan sektor perkebunan. Secara topografi, Kota Langsa terletak pada Dataran Aluviasi Pantai, dengan elevasi berkisar 8 meter dari permukaan laut di bagian Barat Daya dan Selatan. Dibatasi oleh pengunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 meter. Sampai dengan saat ini pemerintahan Kota Langsa telah dipimpin oleh 7 Walikota dan 2 Wakil Walikota Langsa yaitu:¹¹⁹

- a. Periode 2001 sampai dengan Maret 2005 dipimpin oleh Azhari Aziz, SH, MM, yang menjadi wakilnya waktu itu adalah Drs. Zulkifli Zainon, MM

¹¹⁹ <https://langsa.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/>

- b. Periode Maret 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 dibawah pimpinan Drs. Muhammad Yusuf Yahya sebagai pejabat sementara sampai terpilih pemimpin yang baru pada tahun tersebut
- c. Periode Desember 2005 sampai dengan Maret 2007, dipimpin oleh Drs. Muchtar Ahmady, MBA, sebagai pemimpin sementara untuk mengakhiri periode kepemimpinan sebelumnya
- d. Periode Maret 2007 sampai dengan Maret 2012 Kota Langsa di bawah pimpinan Drs. Zulkifli Zainon, MM sebagai Walikota dan yang menjadi Wakil Walikota adalah Drs. Saifuddin Razali, MM, M.Pd
- e. Periode Maret sampai dengan bulan Agustus 2012, Kota Langsa dipimpin oleh Drs. H. Bustami Usman, SH.M.Si, sebagai pimpinan sementara sampai terlantiknya pemimpin terpilih berikutnya
- f. Periode Agustus 2012 sampai dengan September 2016 Kota Langsa dipimpin oleh Walikota terpilih, yaitu: Teungku Usman Abdullah, SE, sedangkan wakil Walikota waktu tersebut adalah Drs. Marzuki Hamid, MM
- g. Periode Februari 2017 sampai dengan Februari 2021 yang sudah berlangsung juga terpilih kembali untuk memimpin Kota Langsa, yaitu pemimpin yang sudah terpilih pada periode sebelumnya untuk masa bakti lima tahun kedepan, yaitu Teungku Usman Abdullah, SE, sedangkan Wakil Walikota juga masih tetap wakil sebelumnya adalah Drs. Marzuki Hamid, MM.

2. Visi dan Misi Kota Langsa (periode 2017-2021) adalah:

a. Visi :

“Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Damai, Bermatabat, Maju, Sejahtera, dan Islami”.

Uraian maksud visi adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat yang Aman

Dimaksudkan suatu masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, bebas dari berbagai intimidasi, ancaman dan tekanan dari pihak manapun. Dengan kata lain, masyarakat Kota Langsa yang bebas dari rasa ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta kehidupan bernegara

2) Masyarakat yang Damai

Diharapkan masyarakat Kota Langsa yang hidup penuh kedamaian, rukun, dan harmonis, saling harga menghargai, saling membantu baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan saling hormat antar sesama

3) Masyarakat yang Bermatabat

Dimaksudkan masyarakat Kota Langsa yang memiliki harga diri, menjunjung tinggi hak azazi Manusi, bebas dari pelecehan, pemaksaan, penghinaan serta berbagai tindakan asusila lainnya

4) Masyarakat Kota Langsa yang Maju

Pengertian maju disini adalah tumbuh, berkembang, produktif, berkualitas, sehat, sejahtera, aman, dan damai dalam kehidupan. Indikator maju tersebut dapat dijabarkan menurut aspek-aspek berikut ini:

- a) Maju dalam bidang Ekonomi
- b) Maju dalam bidang Pendidikan
- c) Maju dalam bidang Kesehatan
- d) Maju dalam bidang Sosial Budaya
- e) Maju dalam bidang Politik dan Hukum

5) Masyarakat Kota langsa yang Sejahtera

Yaitu masyarakat yang hidup dalam keadaan makmur, memiliki masa depan yang gemilang, bahagia, dan sentosa lahir dan batin

6) Masyarakat Kota Langsa yang Sejahtera

Dimaksud masyarakat Kota Langsa yang beriman, dan taqwa kepada Allah, rukun, dan damai dalam keluarga dan masyarakat berdasarkan tuntunan syariat Islam. Selain itu, masyarakat Kota Langsa yang islami adalah masyarakat yang berilmu pengetahuan baik dalam hal duniawi maupun ukhrawi, taat beribadah, serta tekun dan rajin beramal shaleh

b. Misi

Berangkat dari visi Kota Langsa dengan uraian maksudnya, maka yang menjadi misi Kota Langsa mulai tahun ini dan penghargaan yang pernah diperoleh oleh pemerintah Kota Langsa adalah sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Menjalankan syariat Islam sesuai kebutuhan syariah dan sesuai dengan status yang disandang oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- 1) Mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang murah, maju, dan berkualitas yang bernuansa Islami
- 2) Meningkatkan kegiatan dakwah islamiah, membentuk dan membina remaja masjid, dan mengaktifkan shalat berjamaah lima waktu bagi seluruh masyarakat
- 3) Meningkatkan kapasitas bagi para pelaku ekonomi daerah khususnya yang berbasiskan ekonomi rakyat
- 4) Mengembangkan industri pengolahan yang mendukung sektor pertanian, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan sektor pertanian berikut seluruh sub sektornya
- 5) Mengembangkan dan memanfaatkan lahan-lahan potensial sektor pertanian untuk memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, dan membentuk kelompok-kelompok usaha pertanian dan industri guna mempermudah pembinaan dan pengembangan

¹²⁰ Thomas Gordon, *Kepemimpinan yang Efektif* (Jakarta: Rajawali, 1986.), h. 8.
<https://langsa.sigapaceh.id/dashboard/kategori>

- 6) Membangun dan mengembangkan kapasitas pelabuhan Kuala Langsa, mengedintifikasi peluang-peluang investasi di sektor industry dan perkebunan, serta mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di sektor pertanian dan industri
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan berkualitas, dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para pihak sebagaimana yang dijanjikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
- 9) Menngkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur disemua sektor pembangunan
- 10)Meingkatkan kinerja aparatur pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara tepat, cepat, serius dan maksimal
- 11)Melaksanakan pembangunan berdasarkan usulan dari bawah sehingga pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas

3. Penghargaan Kota Langsa

Selama dua periode kepemimpinan Walikota Usman Abdullah, SE dan Wakil Walikota Drs. Marzuki Hamid, MM. Pemko Langsa telah meraih prestasi yaitu:

- a. Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2014
- b. KP2T mendapat peghargaan 10 besar dari seluruh Indonesia sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Penanaman Modal (PTSP-PM) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2013
- c. Memperoleh hibah tanah seluas 5 Ha dari PT. Timbang Langsa untuk kawasan industry Pada tahun 2014

- d. Putra-putri Kota Langsa mewakili provinsi Aceh sebagai peserta pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibra) dan Gita Bahana Nusantara (GBN)
- e. Meraih peringkat tingkat I nasional pelaporan rencana aksi daerah penanggulangan dan pencegahan korupsi
- f. Meraih peringkat I nasional rencana pemangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman
- g. Meraih penghargaan Sertifikat Adipura juara II se-Aceh
- h. Prestasi Kota Langsa Pada tanggal 22 Juli 2016, Kota Langsa memperoleh Anugerah Adipura Buana, serta Anugerah Dana Rakca 2016
- i. Demikian juga dengan penghargaan lainnya yang pernah penulis ketahui, seperti penghargaan sebagai kota terbersih di Aceh pada tahun 2016.

B. Praktik jual beli Kosmetik Tanpa Label Halal di Kota Langsa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada masyarakat yang menggunakan kosmetik non label halal beredar di pasar di Kota Langsa. Produk yang beredar tersebut merupakan produk luar daerah, masyarakat telah mengetahui adanya produk kosmetik yang diperjual belikan non label halal. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk digunakan dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi agar dapat di konsumsi oleh konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.¹²¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat atau konsumen khususnya para perempuan baik itu remaja maupun yang sudah berkeluarga. Semenjak dahulu kosmetik dan kecantikan ialah dua hal yang sulit untuk

¹²¹ Hasil obeservasi dengan penjual dan konsumen Kosmetik Tanpa Label Halal di Kota Langsa, 10 Oktober 2023

dipisahkan dari kaum hawa, karena dengan terlihat cantik dan menarik maka seorang wanita akan merasa bahwa dirinya akan lebih dapat diterima di kelompok sosialnya dan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dari seorang wanita. Sehingga praktik jual beli produk di masa kini sangat intens dilakukan, mulai dari produk kosmetik pabrik yang lengkap informasinya hingga produk kosmetik yang minim informasi kemasannya.¹²²

Kosmetik merupakan hal penting yang harus diperhatikan, sebagai Muslim sudah seharusnya memilih dan menggunakan produk untuk kebutuhan sehari-hari yang jelas kehalalan dan kesuciannya, namun saat ini banyak konsumen khususnya bagi kaum wanita tidak memperdulikan kosmetik yang beredar itu halal atau tidak konsumen sudah mengetahui bahan-bahan apa yang digunakan termasuk bahan tambahan yang sudah tertera di kemasan akan tetapi produk kosmetik tersebut tidak ada label halal/nol label halal, penentuan halal tidaknya suatu produk pada era global ini tidaklah mudah bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi ini dikarenakan banyaknya bahan baku dan bahan tambahan yang menggunakan bahan-bahan dari non muslim atau negara Barat.

Terkait dengan pedoman wawancara pada tahap awal pertanyaan penulis berusaha mengulas, menjabarkan serta mendeskripsikan bagaimana pendapat masyarakat mengenai produk kosmetik yang dijual tanpa ada keterangan halal logo halal dari BPJH dan apakah mengetahui bahwa setiap produk kosmetik yang digunakan sehari-hari ada yang memiliki label halal dan ada yang tidak, hal ini sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan pada konsumen yang rutin menggunakan kosmetik non label halal, Anidar menjelaskan bahwa:

“Saya mengetahui produk yang berlabel dan tidak, dalam pembelian produk kosmetik saya tidak memperlakukan ada atau tidaknya label halal, karena barang yang kita konsumsi itu rata-rata kan kita sudah mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatannya, jadi

¹²²Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), h., 82

saya yakin dan tidak ragu waktu mengkonsumsinya, tapi kalau produk yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita konsumsi itu wajib kita cari informasi dulu bahan apa yang digunakan sehingga terciptalah produknya”¹²³

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Rosmawar menjelaskan terkait dengan pendapat mengenai produk kosmetik yang dijual tanpa ada keterangan halal dari dan apakah mengetahui bahwa setiap produk kosmetik yang digunakan sehari-hari ada yang memiliki label halal dan ada yang tidak, Rosmawar mengatakan bahwa:

“Mengetahui terkait dengan label halal pada produk kosmetik yang saya gunakan dan mengetahui setiap produk yang kita konsumsi memang terdapat logo dan tidak, tapi selama ini yang saya konsumsi itu produk yang secara umum sudah kita ketahui bahan apa yang digunakan, kita kan sudah mengetahui jadi tidak meragukan antara halal dan haramnya, yang penting tidak merusak kulit, karna sebelum beli kosmetik yang tidak ada label halalnya saya menanyakan pada teman yang sudah rutin menggunakan kosmetik yang sama saat ini apakah ada efek sampingnya”¹²⁴

Hasil wawancara pada konsumen yang menggunakan kosmetik non label halal mengatakan bahwa tidak memperlakukan kosmetik yang digunakan setiap harinya tanpa ada label halalnya, yang penting tidak ada efek samping dan hasil yang digunakan untuk pemutih wajah dan kulit ada terjadi perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh para pengguna. Kosmetik merupakan suatu produk bahan atau sediaan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya. Kosmetik menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan kosmetik adalah untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genetik bagian luar) atau gigi terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

¹²³ Hasil wawancara dengan Anidar, selaku masyarakat/Konsumen pengguna Kosmetik Non Label Halal, 10 November, 2023, Pukul 10: 30 WIB.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Rosmawar, selaku masyarakat/Konsumen pengguna Kosmetik Non Label Halal, 12 November, 2023, Pukul 11: 30 WIB

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Aklima selaku konsumen pengguna kosmetik menyebutkan bahwa :

“Selama ini saya tidak pernah mengecek produk kosmetik yang saya gunakan ada keterangan halal atau tidak pada sebuah produk dikarenakan yang saya utamakan hasil dari produk kosmetik itu dan harganya terjangkau, sehingga bagi saya mengecek adanya label halal pada sebuah produk itu tidak penting, jadi saya jarang mengecek label halal, terkadang kita belanja barang ada juga terburu-buru jadi tidak mengecek terlebih dahulu”,¹²⁵

Kosmetik yang sekarang ini telah menjadi barang wajib yang harus dimiliki oleh setiap wanita yang fungsinya untuk menambah kepercayaan diri, oleh karenanya sebagai konsumen sudah sepantasnya kita memperhatikan kosmetik yang akan digunakan mulai dari standar kehalalan yang ditandai dengan label halal dikemasan produk ke thayibannya (baik) apabila digunakan. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Liana selaku konsumen pengguna kosmetik menyebutkan bahwa:

“Menurut saya produk kosmetik yang beredar yang dijual belikan aman digunakan karena barang yang masuk ke Aceh, penjualnya kebanyakan seorang muslim jadi saya percaya apabila penjual muslim maka keyakinan terhadap barang yang diperjualbelikan di Aceh adalah halal, Jadi di saya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidak label halalnya, kecuali ada barang yang mencurigakan halalnya, mungkin dari pihak penjual sudah duluan memeriksanya, mencari informasi bisa dijual atau tidaknya”.¹²⁶

Aktivitas usaha atau perdagangan kosmetik banyak dilakukan oleh perempuan baik itu berjualan di rumah, di toko bahkan menjual kosmetik dengan cara media online yang umumnya mudah diakses. Produk kosmetik yang sekarang diperjualbelikan di pasaran ternyata masih banyak yang belum mencantumkan informasi yang jelas terkait dengan produk tersebut, seperti logo dan lambang halal dari MUI, dan belum ada izin edaran dari Badan pengawas obat dan

¹²⁵Hasil wawancara dengan Aklima selaku masyarakat/Konsumen pengguna Kosmetik Non Label Halal, 14 November, 2023, Pukul 15: 10 WIB

¹²⁶Hasil wawancara dengan Liana selaku masyarakat/Konsumen pengguna Kosmetik Non Label Halal, 14 November, 2023, Pukul 16: 22 WIB

makanan (BPOM) dan ada juga produk kosmetik yang beredar tidak adanya aturan pemakaian pada kemasannya. Keadaan seperti inilah yang justru menjadikan peluang usaha bagi pelaku usaha untuk sekedar memuaskan keinginan dari para konsumen, dengan cara menawarkan produk yang tidak diberikan penjelasan atas cara penggunaannya yang seharusnya melekat pada produk tersebut. Padahal kebutuhan akan aturan pemakaian pada produk kosmetik menjadi penting khususnya untuk menjamin kesehatan konsumen.¹²⁷

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk kosmetik halal menjadi faktor utama meluasnya peredaran produk kosmetik non label halal di Langsa khususnya. Hal senada juga dijelaskan oleh Nuraini menerangkan bahwa :

“Saya ketika membeli suatu produk termasuk kosmetik, tidak bertanya ke pedaganginya terlebih dahulu apakah produk yang dijual halal atau tidak, saya hanya percaya kepada merk dagang saja karena saya yakin apa yang saya beli pasti produk halal karena penjualnya sama-sama muslim, seorang muslim pasti sudah tau hukum menjual barang”¹²⁸

Berbeda dengan penjelasan ibu Suwarni pernah merasa kecewa dengan menggunakan kosmetik non label halal:

“Saya pernah bertanya karena merasa penasaran mengenai soal harga mengapa bisa lebih murah, kemudian Reseller menjelaskan bahwa di jual dengan harga terjangkau produk tersebut barang reject dari pabrik, karena adanya minus non dus, lecet – lecet maka di jual lebih murah dari harga pusat dan reseller menjamin keamanan dan keaslian. Dengan adanya pernyataan tersebut saya sepenuhnya belum mempercayainya, pernah kulit saya yang mengalami bruntusan dan itu hal wajar karena kulit sedang mengeluarkan racun, dan reseller malah menyarankan rutin dalam pemakaian hasil lebih maksimal. Saya tidak pernah melakukan komplain karena setelah pemakaian dirasa kurang cocok saya langsung beralih produk”¹²⁹

¹²⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (cet.IX ; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 44

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Nuraini selaku masyarakat/Konsumen pengguna Kosmetik Non Label Halal, 15 November, 2023, Pukul 10: 36 WIB

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Suwarni selaku masyarakat/Konsumen pengguna Kosmetik Non Label Halal, 15 November, 2023, Pukul 10: 36 WIB

Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman apalagi di tambah dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini banyak sekali kita jumpa penjual- penjual yang curang dalam memperdagangkan produknya, banyak produk-produk terutama produk kosmetik yang tersebar yang mengandung bahan berbahaya, tanpa adanya lebel halal dalam kemasan produk yang diakibatkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memproduksi produk tanpa bersertifikat halal dan mengandung bahan berbahaya tanpa memperhatikan keselamatan konsumen dan tentu sudah pasti melanggar hukum¹³⁰

Selain mewawancarai konsumen, peneliti juga melakukan wawancara dengan penjual kosmetik I. berdasarkan hasil wawancara, menyatakan bahwa:

“Kosmetik yang saya jual disini Insyaallah halal, karena kami memakai bahan-bahan yang memiliki label halal dan ada juga sebagian yang tidak memakai label halal akan tetapi aman digunakan meskipun tanpa memiliki label karena kami juga ikut mengkonsumsinya. Dan kami menjual disini bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri akan tetapi kami juga mementingkan keselamatan pembeli agar mereka kembali lagi untuk membeli.”¹³¹

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa produk berstandar original atau asli adalah barang resmi dari pihak pembuatnya, barang asli memiliki standar tingkat tinggi dan kualitasnya terbaik dan tidak perlu diragukan. Akan tetapi definisi dari produk asli memang harga lebih tinggi karena kualitas terjamin untuk penggunaanya, sehingga produk-produk asli biasanya memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan produk palsu atau biasa disebut KW (Kualitas), barang palsu biasanya berfokus pada bentuk, packaging, tekstur dibuat agar semirip mungkin dengan yang asli, namun nilai kualitas jauh dibanding produk asli. Jika diperhatikan secara sekilas produk palsu memang terlihat sama dan mirip dengan original namun dengan dilihat secara teliti dan seksama produk akan terlihat jauh

¹³⁰Nur Khalidah, dkk, *Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlebel Halal*, (NEM, 2020), h. 3.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Penjual I, 17 November, 2023, Pukul 11: 18 WIB

berbeda, dan soal harga produk tiruan nominalnya ditawarkan atau dipasarkan jauh lebih rendah dibandingkan dari produk asli dengan selisih jauh.

Dihari yang sama di waktu yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara kepada penjual Kosmetik II :

“Selama saya menjual kosmetik disini alhamdulillah yang tanpa label yang saya jual laku, walaupun kadang laku cepat kadang lambat, karena saya selalu memperhatikan walaupun tidak ada label halal tapi saya cek bahan yang digunakan pada kosmetik tersebut. apa ada mengandung bahan berbahaya bagi kulit, selama bertahun-tahun berjualan kosmetik dan pelanggan tetap datang membeli di tempat saya ini dan tanpa unsur paksaan”¹³²

Jadi bahan-bahan yang mereka pakai untuk mengolah suatu produk ini adalah halal dan aman dikonsumsi, dan yang paling terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram karena dasar atau bahan yang mereka gunakan adalah halal, dan sebelum menjual kosmetik non label halal, penjual memeriksa kembali isi dari kandungan kosmetik, agar sekiranya para pembeli kembali lagi di tempat mereka untuk membeli bahkan bisa menjadi pelanggan, setidaknya tidak hanya dilihat dari label halalnya akan tetapi bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih teliti dan hati-hati dalam memilih produk. Tidak hanya itu, tentunya juga dibutuhkan pemahaman tentang produk yang berlabel halal dalam kemasan sehingga masyarakat tersebut bisa berfikir bahwa pentingnya adanya label pada sebuah produk.

Masyarakat benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan termasuk bahan tambahan yang sudah tertera di kemasan. Pelabelan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membentuk terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Sehingga dengan hal itu, akan lebih memudahkan pengawasan keamanan melindungi masyarakat dari pandangan yang salah.

¹³² Hasil wawancara dengan Penjual II, 17 November, 2023, Pukul 16: 40 WIB

Dengan beberapa pandangan masyarakat terhadap adanya label halal pada sebuah produk ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat, kemudian bisa menjadikan masyarakat lebih peduli bahwa label halal itu sangat penting untuk mengetahui keamanan suatu produk. Permasalahan sensitif yang sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah sosial dan ekonomi. Banyak manusia yang menganggap remeh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam transaksi jual beli. Padahal ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai dasar atau landasan kebaikan dalam bermuamalah. Salah satunya yaitu pemakaian kosmetik non halal atau tanpa label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Manusia menyadari atau tidak bahwasanya selama ini mereka menggunakan segala jenis kosmetik tanpa berlabel halal dari Majelis Ulama Indonesia dan menganggap hal yang biasa tidak berefek pada diri yang mendatangkan kemudharatan diri.

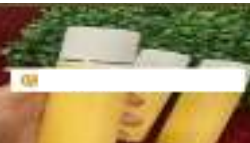
Terkait dengan apakah masyarakat tetap membeli produk yang tidak terdapat label halal tersebut karna sudah rutin mengkonsumsi kosmetik, penjual kosmetik III menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya selaku muslim kita memang harus menjual dan mengkonsumsi produk halal, karena saya paham tentang hukum wajib mengonsumsinya. Oleh karena itu, mengkonsumsi produk berlabel halal dapat memberikan kesehatan lahir dan keselamatan jiwa dan raga. Alhamdulillah selama menerapkan wajib konsumsi label halal kesehatan saya dan keluarga terutama anak-anak saya terjamin dan merasa aman, namun ada juga produk yang kami jual kosmetik tidak berlabel halal, karena sebelumnya produk yang dipasarkan sebagian sudah kita ketahui bahan baku yang di gunakan jadi tidak diragukan lagi sewaktu kita menjual kepada konsumen, dan konsumen yang berbelanja itu rata-rata orang yang kita kenal, orang terdekat dan ada juga termasuk dari keluarga yang berbelanja kosmetik non label halal, dan selama ini aman di konsumsi karna tidak mengandung zat berbahaya.”¹³³

Beberapa informan saat diwawancara, mereka memiliki pengetahuan dan pandangan yang beragam mengenai produk yang memiliki label halal dan non

¹³³ Hasil wawancara dengan Penjual III, 17 November, 2023, Pukul 17: 09 WIB

halal pada produk kosmetik yang di pasarkan. Adapun daftar beberapa Kosmetik Non label Halal Dan Halal yang digunakan dan dipasarkan:

No	Nama Produk	Non BPOM & Non Halal / BPOM & Halal	Produk
1	WR	BPOM & Halal	
2	PL	BPOM & Halal	
3	LM	Non BPOM & Non Halal	
4	BC	Non BPOM & Non label Halal	
5	HN	Non BPOM & Non label Halal	

Pnulis mengambil sampel produk kosmetik HN yang di jual dan tanpa ada label halal dengan harga yang murah sekitar Rp 165.000,- yang mana dengan harga Rp 165.000,- sudah mendapatkan Day Cream, Night Cream, Sabun serta Toner dengan hasil yang instan serta harga yang terjangkau, serta ditambah dengan cara mempromosikan kosmetik HN dengan menampilkan testi dari

pemakaian penjual serta customer lainnya hal inilah yang menjadikan kosmetik HN ini banyak digemari kalangan ibu-ibu dan mahasiswi.

Adapun salah satu kandungan dari kosmetik HN yaitu merkuri. Merkuri ialah zat berbahaya yang tidak boleh digunakan walaupun dalam kadar yang sedikit di dalam produk-produk kecantikan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI NO 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik¹³⁴. Merkuri dapat bersifat racun walaupun dalam kadar yang sedikit, dimulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam dan apabila dalam pemakaian menggunakan dosis yang tinggi maka dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal dan gangguan perkembangan pada janin, serta juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru.¹³⁵

Hasil wawancara mengenai pengetahuan tentang sertifikasi halal pada sebuah produk, rata-rata para informan menjawab bahwa label halal pada suatu produk itu adalah label yang biasanya ada pada kemasan dan tentunya kalau sudah ada label halal itu sudah aman dan sudah halal. Jawaban tersebut sudah tepat, akan tetapi yang lebih tepatnya lagi produk yang berlabel halal adalah produk yang telah dinyatakan halal secara syariat Islam dan ditetapkan oleh Kementerian Agama Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan adanya produk yang berlabel halal ini dapat memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Kesimpulan dari hasil wawancara, bahwa sebagian besar masyarakat secara umum mengetahui label halal pada suatu produk kosmetik baik penjual maupun konsumen Islami namun tetap menjualnya dan menggunakannya karena merasa bahan yang terkandung didalam kosmetik tidak berbahaya dan tidak mengandung zat yang haram.

¹³⁴ Peraturan Menteri Kesehatan RI NO 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik

¹³⁵ Sulistiorini Indriaty, dkk, Bahaya Kosmetik Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetik di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol no1, (November 2018), h. 9.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Halal.

Peraturan hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk sosial tersebut dapat dicerminkan dalam hal jual beli, yang mana jual beli sebagai sarana timbal balik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam pun juga mengatur tata cara jual beli menurut syariat Islam dimana jual beli yang dilakukan harus berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Ajaran Islam memberi pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain, sebagaimana juga dalam praktik jual beli kosmetik yang dijual oleh produsen tanpa ada keterangan label non halal. perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku karena perbuatannya, hukum ekonomi syariah terhadap hukum jual beli Kosmetik non label halal di Kota Langsa, yang mana masyarakat di Kota Langsa dipenuhi oleh penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Halal dan haram dalam agama Islam ialah dua hal yang sangat penting bagi umat Muslim, yang mana umat Muslim diwajibkan untuk melakukan

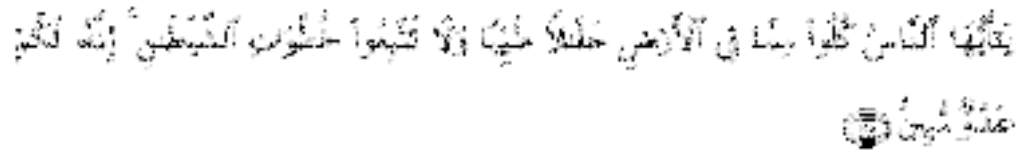
perbuatan yang halal dan mengkonsumsi yang halal pula serta menjauhkan yang haram¹³⁶.

Allah Swt telah memerintahkan kita sebagai muslim untuk menjauhkan yang haram, seorang Muslim diperintahkan oleh Allah Swt untuk senantiasa mengkonsumsi yang halal dan menjauhkan yang haram, serta sebagai manusia yang beraga Islam kita diperintahkan untuk taat kepada perintah Allah yang mana hal tersebut senantia sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebagai Muslim sudah seharusnya kita pintar dalam memilih suatu produk tak hanya memandang dari segi kehalalannya akan tetapi juga kethayiban dari suatu produk tersebut untuk kesehatan dan keselamatan apabila digunakan atau dikonsumsi.

Keterangan Label pada produk yang akan digunakan oleh umat Islam sudah terbukti membantu masyarakat Muslim untuk menentukan sikap terhadap kehalalan sebuah makanan atau produk. Bahkan sebagian masyarakat Muslim tertentu ada yang begitu fanatik terhadap label halal ini sehingga kadang tidak mau membeli produk yang tidak ada label halalnya. Dalam Islam, bagaimana hukum mengkonsumsi suatu barang yang tidak ada label halalnya. Perintah untuk mengkonsumsi halal telah jelas terdapat di kedua sumber rujukan bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Namun kenyataannya umat Islam belum memiliki kesadaran yang tinggi menyangkut produk halal ini. Padahal apa yang masuk dalam darah daging seorang muslim akan berpengaruh pada perilaku mereka dalam keseharian. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, tidak lain dan tidak bukan itulah yang dikatakan hati. Segala sesuatu yang Allah swt. tidak melarangnya berarti halal, dengan demikian semua diluar yang diharamkan adalah halal. Bagi umat Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting dari sekedar rasa dan penampilan yaitu

¹³⁶Muchlisin Riadi, *Pengertian, Tujuan fiqh Muamalah* (Kajian Pustaka.com: 2019,Juli 2021)

halal atau haram. Umat Muslim diajarkan untuk bersih dan selamat. sebagaimana Firman Allah Swt didalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 :



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karna setan adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah: 168)¹³⁷

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah (*sahih*) atau tidak (*fasid*). Ini di maksudkan agar bermuamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹³⁸ sebagaimana di dalam Q.S Yunus ayat 59 dijelaskan bahwasannya:



Artinya “Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Q.S Yunus : 59)¹³⁹

Ayat ini membuktikan bahwasannya Allah telah membebasankan dan juga memberikan fleksibilitas saat bermuamalah. Berkaitan dengan hal tersebut Menurut Yusuf Qardhawi dalam perdagangan ekonomi syariah harus ada norma dan etika, dimana pelaku usaha harus jujur dan amanah dalam menjual produk kepada konsumen, pada produk kosmetik si pelaku usaha harus berperilaku jujur

¹³⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Ezgrafika, 2009) h.25

¹³⁸Muchlisin Riadi, *Pengertian, Tujuan fiqh Muamalah* (Kajian Pustaka.com: 2019, Juli 2021)

¹³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Ezgrafika, 2009) h.73

kepada konsumen karena konsumen juga memiliki Hak untuk mengetahui keadaan produk yang dijualnya apakah berbahaya atau tidak jika digunakan, jangan sampai pelaku usaha merugikan konsumen dengan menjual produk kosmetik berbahaya.¹⁴⁰

Muamalah merupakan sebuah akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat. Maka salah satu perwujudan dari Muamalah itu sendiri yaitu jual beli. Jual beli berarti "mengganti satu produk dengan yang lain". Jual beli adalah saling menukar properti dengan properti, atau "pengalihan properti untuk penggantian yang wajar". Jadi jual beli menunjukkan adanya dua perilaku dalam suatu transaksi, yaitu sebagai penjual dan sebagai pembeli. Dalam jual beli ada syarat jual beli yaitu ijab qabul, pedagang, pelanggan, dan objek akad. Pada dasarnya jual beli yang baik dicapai dengan strategi yang tepat, misalnya dengan memperhatikan syarat sah jual beli. Jual beli dapat dikatakan terjadi ketika tidak ada catatan penjualan barang atau komoditas sesuai dengan kualitas dan harganya. Transaksi yang dilaksanakan tanpa adanya penipuan, paksaan dan mudharat serta suatu hal yang menimbulkan transaksi jual beli tersebut rusak. Namun, ketidaksadaran manusia menimbulkan perubahan hukum jual beli, mulanya diizinkan menjadi sebuah larangan, sebab dapat terjadi kesalahan serta dampak negative lainnya¹⁴¹

Rukun jual beli ada tiga yaitu; ijab qabul (*shighoh*), pelaku akad, dan objek akad. Beserta syarat nya adalah;

a. Pelaku akad

Syaratnya adalah:

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya
2. Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain

¹⁴⁰ Zainal Arifin, *Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (terj)* (Jakarta:Gema Insani Press, 2018), h. 51

¹⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, cet 17* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 42

3. Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya.
4. Baligh. Anak kecil tidaklah jual belinya. Adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti menurut sebagian ulama diperbolehkan.¹⁴²

b. Objek akad

- 1) Suci, barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.
- 2) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada di laut, burung di udara, muatiara di dalam lautan,
- 3) Milik penuh. Barang yang belum dimiliki secara penuh (milik tam) tidak boleh dijual.
- 4) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- 5) Tidak dibatasi waktu. Seperti Saya jual motor ini kepada tuan selama setahun, maka penjualan tersebut tidak sah, karena akad jual beli harus ilzam (terlaksana) secara putus.
- 6) Tidak digantungkan pada yang lain seperti "Saya jual motor ini jika ayahku pergi ke Mekkah".
- 7) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti kecoak, lalat, dan sejenisnya.¹⁴³

c. Shighah

Ijab adalah perkataan penjual, contohnya "saya jual barang ini dengan harga sekian". Qabul adalah ucapan pembeli saat menerima barang tersebut. Contohnya, "Saya beli" dengan harga sekian. Ijab sebenarnya dapat dimulai oleh siapa saja, baik penjual maupun pembeli. Jika ijab berasal dari pembeli, maka

¹⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 41

¹⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.... h. 42

ucapan jawaban dari penjual disebut dengan qabul, demikian pula sebaliknya.

Menurut ulama lafaz tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴⁴

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya menjadi jawaban dari yang lain.
- 2) Ungkapan ijab dan qabul jelas maksudnya
- 3) Tidak diselingi tengang waktu yang lama, artinya tidak ada yang memisahkan antar keduanya.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad yaitu:¹⁴⁵

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang di bolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh seizing walinya.
- 3) Harta yang dimiliki objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang di bolehkan agama.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa di serah terimakan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “ Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”¹⁴⁶

Dari hasil wawancara bersama dengan dapat penulis simpulkan bahwa, kehalalan dapat dilihat dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat

¹⁴⁴ Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M. Ag. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (CV Pustaka Setia. Bandung : 2013) hal. 299

¹⁴⁵ Kamal Hijaz, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Al-Fikr, 5 (1). 2015, h. 12

¹⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 43

agama. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dan bahwa pendapat dalam membeli produk untuk di konsumsi harus halal menurut masyarakat selalu mengutamakan zat yang halal sebagai bahan utama pengolahannya harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini diperkuat dengan pendapat ulama-ulama Islam tentang halal layak dikonsumsi yaitu dalam kategori sebagai berikut:

- a) Tidak mengandung bahan yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan dari darah, kotoran, dan sebagainya.
- c) Semua bahan yang berasal dari halal sesuai syariat Islam.
- d) Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis.
- e) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal
- f) Tidak mengandung khamar

Masyarakat Aceh dan khususnya di Kota Langsa mayoritas penduduknya 89 % beragama Islam, jaminan kehalalan suatu produk baik itu makanan, minuman maupun produk konsumsi lainnya seperti kosmetik dan semua jenis produk yang sifatnya urgen merupakan suatu kebutuhan mutlak. Jika demikian halnya, kehati-hatian dalam memilih produk yang akan dikonsumsi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam perspektif Islam, ketentuan halal atau haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan syariat-Nya (Quran dan Sunnah). Terkait hal ini, Rasulullah saw menjelaskan dalam sebuah hadits:

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول- أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس- فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه- إلا وإن لكل ملك حمى إلا وإن حمى الله محارمه- إلا وإن في الجبد مضغة إذا صلحت صلح الجبد كله وإذا فسدت فسد الجبد كله وإذا فسدت فسد الجبد كله إلا وهي القلب (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra, berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui banyak orang. Orang yang menghindari perkara samar, berat memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara samar, berarti jatuh dalam perkara haram. Seperti penggembala yang menggembala dekat daerah terlarang, tentu sangat riskan, suatu saat hewan gembalaannya pasti akan memasuki daerah terlarang itu. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkanNya. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuhpun baik, dan jika ia rusak, seluruh tubuhpun rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. (HR. Bukhari Muslim).¹⁴⁷

Hadits ini merupakan salah satu pokok syari'at Islam. Abu Dawud As Sijistani berkata, "Islam bersumber pada empat (4) hadits." disebutkan diantaranya adalah hadits ini. Para ulama telah sepakat atas keagungan dan banyaknya manfaat hadits ini terutama pada hukum haram dan halal jelas hukumnya. Dalam hadits Rasulullah menunjukkan sifat kehati-hatian terhadap hal-hal yang masih samar tentang halal atau haramnya, karena sebab-sebab yang masih belum jelas. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu untuk berpegang pada sesuatu yang tidak meragukan kamu"

Sesuatu yang sudah diketahui haramnya oleh manusia tetapi orang itu ragu apakah masih haram hukumnya atau tidak. misalnya makan daging hewan yang tidak pasti cara penyembelihannya, maka daging semacam ini haram hukumnya kecuali terbukti dengan yakin telah disembelih (sesuai aturan Allah). Dasar dari sikap ini adalah hadits 'Adi bin Hatim seperti tersebut diatas. Sesuatu yang halal

¹⁴⁷Shahih al Bukhari, *kitab al Iman, Bab Man Istabra'a li Dinihi, hadits no. 52.* (terj) Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, (Jakarta Selatan: Khairul Bayan, 2003), h. 124-127

tetapi masih diragukan kehalalannya. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk pengakuan, penelitian dan fatwa para ulama, produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya sehingga memudahkan bagi konsumen untuk menentukan pilihan terhadap produk yang akan dikonsumsi.

Islam memberikan perhatian kepada masalah kebersihan. Hal ini bukan suatu yang mengherankan, karena Islam telah meletakkan suatu yang suci (bersih) sebagai kunci bagi peribadatan yang tinggi yaitu shalat. Tidak akan diterima shalat seorang muslim hingga badannya bersih, pakaiannya bersih, dan tempatpun harus dalam keadaan suci.

Sebagai seorang muslim, menggunakan produk yang tidak jelas status kehalalannya atau kesuciannya. Dan akibatnya, ibadah yang dikerjakan menjadi tidak sah. Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah SWT. Dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Satu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang telah Allah halalkan maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengonsumsi yang haram. Akibat mengonsumsi yang haram selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, juga bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketentuan halal adalah hak Allah. Pada prinsipnya semua bahan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata

diharamkan oleh Allah dan Rasul-nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.

Allah. tidak menganjurkan sesuatu, kecuali, didalamnya terkandung kemaslahatan”. Setiap Muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi produk yang halal, Akan tetapi Kosmetik, yang hanya untuk pemakaian luar pun juga di haruskan untuk menggunakan kosmetik yang halal. Mengonsumsi yang halal dengan dilandasi Iman dan Takwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah dan mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan didunia dan akhirat. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah itu jumlahnya sedikit. Dikatakan dengan demikian, karena pada dasarnya yang ada dimuka bumi ini adalah halal, kecuali yang secara tegas telah dilarang dalam Al-Qur’an.

Hadirnya ketentuan jaminan produk halal merupakan kenyataan yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari masalah darduriyah yang meliputi: memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Halalnya suatu produk berkaitan erat dengan upaya memelihara ajaran agama, sekaligus mengemban ketentuannya sehingga efek spiritual yang dibangun dalam system hukum Islam mengenai kehalalan suatu produk adalah bagian dari penerapannya bagi para konsumen. Kehalalan suatu produk tidak dapat ditawarkan lagi sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya dan konsumen muslim pada khususnya.

Umat Islam telah diwajibkan mengkonsumsi atau menggunakan produk halal .Akan tetapi meskipun begitu masih banyak produk-produk kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Dalam hukum ekonomi syariah jual beli barang tanpa jaminan produk halal sah atau diperbolehkan. Sejauh tidak ditemukan komposisi yang dilarang atau penyimpangan hal lainnya yang dilakukan oleh pelaku usaha

penjualan kosmetik, Namun jika ditemukan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan pembeli, atau komposisi yang haram dikonsumsi oleh pembeli Islam maka itu adalah haram. Menurut penulis langkah yang harus diambil adalah pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap proses penerapan undang-undang jaminan produk halal.

D. Pelaksanaan Pengawasan dan Penataan oleh LPPOM MPU Aceh Terhadap Produk Halal Memberikan Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian bagi Masyarakat Kota Langsa

Produk yang beredar di Aceh yang berwenang menangani masalah produk halal yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota. Majelis tersebut beranggotakan para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dan DPRK¹⁴⁸. Dalam Qanun tersebut dinyatakan bahwa salah satu fungsi MPU adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Selain itu, MPU juga berwenang menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Salah satu ketentuan yang dilakukan MPU melalui badan LPPOM-nya adalah melabelisasi dan mengawasi kehalalan terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.¹⁴⁹

Kewenangan LPPOM MPU Aceh keberadaannya lebih kuat karena juga didukung oleh Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk

¹⁴⁸ Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota

¹⁴⁹ Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 1

Halal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Keberadaan LPPOM MPU Aceh menjawab kebutuhan masyarakat Aceh untuk mendapatkan produk makanan/minuman yang halal dikonsumsi. Selain itu, keberadaan lembaga ini sekaligus nilai plus untuk hidup di negeri syariah.

Mengenai Peran MPU Aceh terhadap produk berlabel halal dijelaskan dalam Pasal 10 Penataan dan pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai Badan Otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Penataan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis. LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dan MPU dapat merumuskan tindakan hukum, Tindakan hukumnya dijelaskan dalam pasal 47:

“Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf d dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Pada Ayat (2) “Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sedangkan pada Ayat (3) dijelaskan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam

dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)".¹⁵⁰

Ketentuan hukuman ini tidak serta merta langsung dikenakan bagi yang melanggar ketentuan jaminan produk halal. Terdapat tahapan-tahapan seperti surat teguran awal yang dikirim ke tempat usaha mereka. Jika masih mengulangi perbuatan yang melanggar aturan, akan diterapkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, namun masih terdapat penjual dan konsumen yang kurang paham akan hukum produk halal yang ditetapkan oleh badan hukum di Indonesia dan khususnya Aceh Kota Langsa.

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa konsumen sudah percaya semua barang atau produk yang beredar di pasar Kota Langsa ini sudah halal dapat dikatakan sesuai dengan pengertian halal dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam serta diperkuat dengan ijtihaad para ulama Islam. Hal ini terbukti dengan adanya pendapat masyarakat dalam mengkatagorikan produk halal yaitu seperti zat sebagai bahan utamanya itu tidak mengandung unsur haram seperti babi ataupun khamar dan proses pengolahannya sesuai dengan syariat Islam

Dari hasil temuan observasi dan wawancara bahwa pembelian produk ada yang berlabel halal dan ada juga produk kosmetik non label halal sebagian besar penjual adalah muslim membuat konsumen percaya dan beranggapan bahwa apa yang di perjual belikan aman untuk dikonsumsi, padahal belum tentu semua yang diperjual belikan itu adalah produk yang memiliki label halal.

¹⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Qanun mengatur mengenai tugas dan fungsi LPPOM MPU Aceh sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan penataan produk halal yang beredar di Aceh, tepatnya pada wilayah Aceh di Kota Langsa sebagai wilayah yang menerapkan kota Syariat Islam. Pengawasan dan penataan produk halal oleh LPPOM MPU telah diupayakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5-15 Qanun SJPH, namun masyarakat masih banyak yang belum merasakan manfaatnya secara berkeadilan dan memberikan kepastian hukum secara menyeluruh dan optimal dalam penerapannya sebagai jaminan bagi masyarakat sehingga dapat mengkonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan higienis bagi kesehatan jasmani dan rohani.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tgk. H. Shalahuddin, S.Ud yang penulis kutip dari situs www.mpu.acehprov.go.id:

LPPOM MPU telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, upaya yang dilakukan dengan melakukan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan dan pendaftaran produk halal serta menyadarkan masyarakat bahwa tidak baik bagi Kesehatan apabila mengkonsumsi suatu produk yang tidak halal. Sesuai dalam islam apabila seorang muslim tidak mengkonsumsi produk halal maka ibadahnya bisa saja tidak diterima oleh Allah Swt. Tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak semudah seperti yang telah diatur oleh Qanun SJPH. Pengawasan dan penataan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh Kota Langsa yang telah memberikan kesadaran bagi pelaku usaha yang dapat dilihat dari tahun 2016 sampai sekarang meningkatnya pendaftaran produk halal yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk yang diperdagangkan, itu merupakan salah satu bentuk keberhasilan yang telah dilakukan oleh LPPOM MPU terhadap pengawasan produk halal.¹⁵¹

Penerapan produk halal menjadi salah satu faktor penunjang terselenggaranya produk breeder di pastikan halal secara kaffah. Lebel halal merupakan suatu garansi bagi penjual dan pembeli, Tanggung jawab yang mengawasi produk halal. Namun dalam kenyataannya, lahirnya Qanun SJPH

¹⁵¹Tgk. H. Shalahuddin, S.Ud, selaku Ketua MPU Kota Langsa, [https:// www. mpu. acehprov. go.id/](https://www.mpu.acehprov.go.id/)

pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MPU dalam praktiknya tetap belum dapat menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal dikarenakan minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait produk halal, mereka merasa suatu produk baru dikatakan haram apabila tidak mengandung unsur haram seperti babi/anjing. Padahal sebenarnya suatu produk baru bisa dikatakan halal bukan hanya karena tidak mengandung unsur haram, tetapi harus melewati proses sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16-27 Qanun SJPH. Banyak pelaku usaha yang beralasan belum mengetahui adanya kewajiban terkait sertifikasi produk halal yang ada di Aceh dan merasa hal tersebut merepotkan. Ada juga pelaku usaha yang merasa untuk melakukan sertifikasi produk halal harus mengeluarkan biaya yang mahal, padahal untuk sementara ini biaya pendaftaran sertifikasi produk halal masih diberikan gratis dengan ditanggung oleh Pemerintah Aceh.

Pengawasan dan penataan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh berdasarkan Qanun SJPH dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan selama ini pengawasan terkait produk halal hanya bisa dilakukan terhadap produk yang telah mempunyai sertifikat halal. Terhadap produk yang belum mendapatkan sertifikat halal hanya bisa dilakukan penataan dengan diberikan arahan dan dorongan untuk melakukan pendaftaran produk halal dan apabila pelaku usaha tetap tidak melakukan sertifikasi halal setelah diberikan arahan, maka biasanya hanya mendapatkan teguran saja.

Seharusnya diterapkan sanksi yang tegas agar pelaku usaha menghiraukan perintah tersebut secara hukum. Sejak Qanun SJPH disahkan pada tahun 2016 hingga sekarang, LPPOM MPU Aceh dapat melaksanakan tugas, fungsi serta wewenangnya dalam hal pengawasan dan penataan produk yang belum bersertifikasi halal. Akan tetapi sampai saat ini Pemerintah Aceh belum mengeluarkan peraturan turunan dari Qanun SJPH tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kosmetik tanpa label halal di Kota Langsa masih banyak dilakukan, baik itu penjual dan pembeli tidak memperdulikan halal atau tidak, bagi penjual yang penting kosmetik yang dijual laku dan tidak ada keluhan dari pelanggan, begitu juga dengan konsumen sudah mengetahui tidak ada label halal/nol label halal, menurut konsumen kosmetik non label halal yang digunakan tidak menjadi masalah asalkan tidak terjadi efek samping digunakan sehari-hari. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk kosmetik halal menjadi faktor utama meluasnya peredaran produk kosmetik non label halal di Langsa dan tidak ada penanganan yang serius melarang izin edar kosmetik non label halal.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah, dalam hukum ekonomi syariah jual beli barang tanpa jaminan produk halal sah atau diperbolehkan. Sejauh tidak ditemukan komposisi yang dilarang atau penyimpangan hal lainnya yang dilakukan oleh pelaku usaha penjualan kosmetik, Namun jika ditemukan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan pembeli, atau komposisi yang haram dikonsumsi oleh pembeli islam maka itu adalah haram. Dalam hukum islam jual beli barang diperbolehkan asalkan sudah jelas kandungannya dan tidak haram serta tidak mengandung zat yang berbahaya. Pada prinsipnya semua bahan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-nya. Kosmetik yang beredar jelas tidak ada unsur-unsur yang melarangnya, dengan adanya keharusan sertifikat halal ini bagian dari kepastian produk halal. Oleh sebab demikian langkah yang harus diambil adalah pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap proses penerapan undang-undang jaminan produk halal.
3. LPPOM MPU Aceh sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan penataan produk halal yang beredar di Aceh, tepatnya pada penelitian ini khusus membahas

wilayah Aceh di Kota Langsa yakni sebagai wilayah yang menerapkan kota Syariat Islam. Pengawasan dan penataan produk halal oleh LPPOM MPU telah diupayakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5-15 Qanun SJPH, namun masyarakat masih banyak yang belum merasakan manfaatnya secara berkeadilan dan memberikan kepastian hukum secara menyeluruh dan optimal dalam penerapannya sebagai jaminan bagi masyarakat sehingga dapat mengkonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan higienis bagi kesehatan jasmani dan rohani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi konsumen Muslim

Sebagai Muslim sudah seharusnya kita pintar dalam memilih suatu produk tak hanya memandang dari segi kehalalannya akan tetapi juga kethayiban dari suatu produk tersebut untuk kesehatan dan keselamatan apabila digunakan atau dikonsumsi.

2. Bagi Penjual

Diharapkan pelaku usaha lebih mengerti tentang produk-produk yang akan dijual serta diharapkan hukum yang berada di Indonesia baik itu hukum positif maupun hukum Ekonomi Syariah selalu menjadi acuan dan lebih bisa dipelajari agar tidak ada merasa dirugikan dalam melakukan jual beli.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Tesis ini bisa dijadikan bahan referensi ataupun rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang lain, dengan lebih mendalam untuk mengembangkan keilmuan hukum positif dan hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli suatu produk non label halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 13. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ayunda Rahmi, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia”. *Maleo Lawa Jurnal*, 5,1, (April 2021): 1.
- Muhammad Aziz. “Perspektif Maqasid Syariah dalam Penyelenggaraan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7,2 (2017).
- Apriyanto, Anton dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan. 2005
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet ke-6. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Effendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Lusania Press. 2003
- Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Rearch*. Yogyakarta, Andi Offset, 2002.
- Indriaty, Sulistiorini, dkk. Bahaya Kosmetik Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetik di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. *Jurnal Surya Masyarakat*. Vol 1 no1. (November 2018): 9.
- Nur Khalidah, dkk. *Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlebel Halal*. NEM, 2020.

- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008
- Owner OlineShop as_beautygaleri, Wawancara Tidak Langsung, Melalui Chat Whatsapp, Senin 19 September 2022.
- Riska Rofiana, *“Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020
- Sarwat, Ahmad. *Maqasid syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Tamzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tranggono, Retno Iswari dan Latifah, Fatmah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Wahidmurni. *Pemaparan Penelitian Metode Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Warto dan samsuri. “Sertifikat Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics and Banking*, 2, 1. (Juli 2020).
- Wahyuni, Meika. *“Persepsi Konsumen terhadap label Halal (Studi Kasus Pada Konsumen Muslim PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)”* (Skripsi) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015
- Ya’kub, Ali Musthafa. *Kreteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Menurut Al-Qur’an dan Al-Hadist*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Yunda, Rahmi, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non Halal di Indonesia”. *Maleo Low Journal*, 5. (1 April 2021).
- Zubaedi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2013